



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR GRIYO MULYO
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR GRIYO MULYO KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo yang selanjutnya disebut BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo adalah UPTD TPA Griyo Mulyo Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Kecamatan Jabon dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Standar Pelayanan Minimal bidang pengelolaan sampah merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Pelayanan Pengelolaan Sampah adalah upaya yang diberikan oleh UPTD TPA kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
10. Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal TPA.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal pengelolaan sampah dilaksanakan pada fasilitas pelayanan pengelolaan sampah milik pemerintah daerah.
- (2) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga pengelolaan sampah sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (3) Selain oleh tenaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader pengelola sampah terlatih di luar fasilitas pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal pengelolaan sampah.

- (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia pengelola sampah; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal pengelolaan sampah harus 100% (seratus persen).

Pasal 6

Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo harus memenuhi persyaratan:

- a. jenis pelayanan; dan
- b. mutu pelayanan.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. pengolahan sampah;
 - b. pemroses akhir sampah; dan
 - c. pengangkutan sampah.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk upaya pengelolaan sampah pada masing-masing pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelayanan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. pemilahan;
 - d. mengubah sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pelayanan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pelayanan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sampah;
 - b. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan.
- (4) Indikator kinerja upaya pelayanan pengelolaan sampah pada masing-masing pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo harus menyelenggarakan administrasi, meliputi:
 - a. manajemen BLUD;
 - b. sistem informasi BLUD;
 - c. kepegawaian;
 - d. rumah tangga; dan
 - e. keuangan.
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk administrasi BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang kompeten dan dilakukan sesuai dengan:
 - a. standar pelayanan;
 - b. standar prosedur operasional; dan
 - c. etika profesi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang dilakukan oleh BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.
- (3) Definisi operasional dan rumus perhitungan indikator jenis pelayanan dan Administrasi pada BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pimpinan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo wajib melaporkan hasil capaian indikator Standar Pelayanan Minimal kepada Kepala Dinas setiap periode waktu tri wulan, dan satu tahun.

BAB IV PENERAPAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugas Pimpinan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan BLUD dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- (2) Pembinaan teknis BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan keuangan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya, antara lain:
 - a. perhitungansumberdayadandanayang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD;
 - e. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - f. pelaksanaan anggaran;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - h. rekonsiliasi.

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;

- c. menciptakan efisiensi dan produktifitas;
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat; dan
- e. pelaksanaan Pelayanan dan penunjang Pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan SPM jenis dan mutu pelayanan dasar.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 93

NOREG PERBUP : 93 TAHUN 2022

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR GRIYO MULYO
KABUPATEN SIDOARJO

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Rencana Pencapaian Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pengangkutan	1. Tersedianya Sistem pengangkutan sampah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pengolahan	1. Tersedianya pola pengolahan sampah sehingga mengurangi volume sampah dan mengurangi daya cemar sampah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pemrosesan Akhir Sampah	1. Terlaksananya proses pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sampah ke lahan urug dan lahan urug saniter	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

INDIKATOR KINERJA UPAYA PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DRIYO MULYO
KABUPATEN SIDOARJO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				I	II	III	IV	V
1.	Pemadatan	Terlaksanya proses pemadatan sampa di Landfill	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pengomposan	Terproduksinya kompos	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pemilahan	Terlaksananya proses pemilahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Mengubah Sampah Menjadi Sumber Energi	Terproduksinya Jumputan bahan bakar untuk cofiring PLTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Metode Lahan Urug Terkendali	Terlaksananya pengurukan secara periodik pada Landfill menggunakan tanah urug	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Metode Lahan Urug Saniter	Terlaksananya pengurukan secara periodik pada Landfill menggunakan tanah urug	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				I	II	III	IV	V
7.	Teknologi Ramah Lingkungan	Tersedianya teknologi ramah lingkungan yang aplikatif untuk mendukung kegiatan penanganan sampah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Memaksimalkan Kapasitas Kendaraan Angkut Yang Digunakan	Terlaksananya pengangkutan sampah sesuai dengan kapasitas kendaraan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Mengangkut Sampah dari TPSP	Terlayaninya seluruh TPST dengan Pembatasan layanan pengangkutan yang dikorelasikan dengan asumsi jumlah pelayanan di TPST harus dikurangi 30 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA SETIAP JENIS PELAYANAN UNTUK ADMINISTRASI BLUD
PADA BLUD UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR KABUPATEN SIDOARJO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				I	II	III	IV	v
1.	Manajemen BLUD	1. Memiliki Surat Keputusan Penetapan BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Adanya Peraturan Internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Sistem Informasi	1. Laporan Kinerja Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Profil Pengelolaan Sampah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Kepegawaian	1. Terpenuhinya Standar Ketenagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sampah (Pelatihan Paling Sedikit 20 Jam Per Tahun)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN				
				I	II	III	IV	V
4.	Rumah Tangga	Terpenuhinya Sarana Prasarana Layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Keuangan	1. Adanya Rencana Strategi Bisnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Ketetapan Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR